

STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si

Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc

Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si

Dr. Ir. Eko A. Martanto, MP

Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc

ISBN 978-623-90588-6-9



9 786239 058869



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2020**



ISBN 978-623-90588-6-9



STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si
Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc
Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si
Dr. Ir. Eko A. Martanto, MP
Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI
2020**

**STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si

Direktur Pascasarjana Universitas Papua

Ketua Tim :

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si

Ketua Prodi S3 Ilmu Lingkungan

Anggota Tim :

Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriantono, M.Sc

Sekretaris Prodi S3 Ilmu Lingkungan

Dr. Ir. Eko A. Martanto, MP

Wadir I Pascasarjana Universitas Papua

Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc

Wadir II Pascasarjana Universitas Papua

Penerbit :

Program Pascasarjana UNIPA

Layout dan Desain Sampul:

Muhammad Dailami, S.Si, M.Si

ISBN 978-623-90588-6-9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
STANDAR 1 Kompetensi Lulusan.....	1
Lembar Identifikasi.....	2
Deskripsi.....	3
Tujuan.....	5
Standar Kompetensi Lulusan.....	6
Elemen Standar.....	7
STANDAR 2 ISI PEMBELAJARAN.....	10
Lembar Identifikasi.....	11
Deskripsi.....	12
Tujuan.....	12
Kriteria.....	13
Standar Isi Pembelajaran.....	14
Elemen Standar.....	14
STANDAR 3 PROSES PEMBELAJARAN.....	25
Lembar Identifikasi.....	26
Deskripsi.....	27
Tujuan.....	28
Kriteria.....	29

Elemen Standar Proses Pembelajaran	30
STANDAR 4 PENILAIAN PEMBELAJARAN	48
Lembar Identifikasi	49
Deskripsi	50
Tujuan.....	50
Kriteria.....	51
Elemen Standar Penilaian Pembelajaran	53
STANDAR 5 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	74
Lembar Identifikasi	75
Deskripsi	76
Tujuan.....	77
Kriteria.....	77
Elemen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ..	78
STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA	87
Lembar Identifikasi	88
Deskripsi	89
Tujuan.....	90
Kriteria.....	90
Elemen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	91
STANDAR 7 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	98
Lembar Identifikasi	99

Deskripsi	100
Tujuan.....	103
Kriteria.....	106
Elemen Standar	107
STANDAR 8 PEMBIAYAAN	119
Lembar Identifikasi	120
Deskripsi	121
Tujuan.....	122
Kriteria.....	123
Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Standar Pembelajaran S3 IL	1300
Lampiran 2. Berita Acara Penetapan Standar Pembelajaran S3 Ilm.....	13534
Lampiran 3. Daftar Hadir Rapat GPM Pascasarjana u Lingkungan	13435

KATA PENGANTAR

Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan dicapai oleh Program Studi S3 Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Papua dititik beratkan pada kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi dan berwawasan global dan berkepribadian serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu Program Studi S3 Ilmu Lingkungan (S3 IL) haruslah menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga harus adaptable terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang Ilmu Lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistim yang harus diterapkan adalah sistim penjaminan mutu.

Salah satu dokumen sistim penjaminan mutu yang dibuat di Program Studi S3 Ilmu Lingkungan adalah Standar Pendidikan. Dokumen ini berisi tentang proses belajar dan mengajar program studi S3 Ilmu Lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan.

Standar Pendidikan ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua.

Manokwari, 27 Februari 2020

Ketua Program Studi

ttd.


Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si

STANDAR 1 Kompetensi Lulusan S3 Ilmu Lingkungan








**PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020**

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Kompetensi Lulusan	O1/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Kompetensi Lulusan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3/2020

Deskripsi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja

umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Tujuan

Penetapan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Kriteria standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan

capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti. Pendidikan tinggi program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan akademik magister sehingga mampu menemukan teori, konsep, dan gagasan ilmiah baru.

Elemen Standar

Elemen standar kompetensi lulusan terdiri atas:

- a. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program doktor (S3);
- b. Rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut :

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:


- 1. Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- 2. Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 3. Keterampilan khusus dan pengetahuan** yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu, wajib disusun oleh program studi bersama Pimpinan Pascasarjana dan diusulkan oleh Direktur ke Pimpinan Universitas untuk mendapatkan persetujuan Senat Universitas Papua dan disahkan oleh Rektor Universitas Papua.

STANDAR 2
ISI PEMBELAJARAN
S3 ILMU LINGKUNGAN








PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Isi Pembelajaran	O2/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Isi Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		5/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3/2020

Deskripsi

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015, Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan Permen Ristek Dikti no.44 Tahun 2015, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk program studi S3 Ilmu Lingkungan, Universitas Papua.

Tujuan

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi:

1. Prodi S3 Ilmu Lingkungan dalam menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran

2. Program studi S3 Ilmu Lingkungan dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
3. Program studi S3 Ilmu Lingkungan untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel
4. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran S3 Ilmu Lingkungan.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas/Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana dan Tim Pengembang Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

Kriteria

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh Universitas Papua. Kriteria standar isi pembelajaran mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat hubungannya dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Standar Isi Pembelajaran

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar

Elemen standar Isi Pembelajaran mencakup:

1. Standar Kurikulum,

2. Materi Pembelajaran dan Materi Praktikum serta proses pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kurikulum,
3. Tingkat kedalaman isi pembelajaran.

Standar Dan Indikator Pemenuhan Standar

No	Standar	Indikator
2.1	Kurikulum	<p>2.1.1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi, b. kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi, c. kompetensi lainnya yang bersifat khusus, <p>2.1.2. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Papua serta berorientasi ke depan.</p>

		<p>2.1.3. Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur peninjauan kurikulum.</p> <p>2.1.4. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,</p> <p>2.1.5. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu 42 SKS untuk program S3</p>
--	--	--

2.2	Struktur Kurikulum	<p>2.2.1. Struktur kurikulum terdiri atas mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.</p> <p>2.2.2. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</p> <p>2.2.3. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum</p>
-----	--------------------	---

		<p>dicapai melalui mata kuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan universitas</p> <p>2.2.4. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan Ilmu Lingkungan dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.</p> <p>2.2.5. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi</p>
--	--	--

		<p>dengan mata kuliah dan bahan kajian.</p> <p>2.2.6. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.</p> <p>2.2.7. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.</p> <p>2.2.8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.</p> <p>2.2.9. Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan (<i>seat in</i>).</p> <p>2.2.10. Mata kuliah pilihan minimum 0 SKS.</p>
--	--	---

		<p>2.2.11. Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.</p> <p>2.2.12. Komposisi Mata Kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mata kuliah kompetensi utama: 70% - 90%; b. Mata kuliah kompetensi pendukung: 10% - 30%; c. Mata kuliah kompetensi lainnya: 0% - 10%; d. Komposisi mata kuliah wajib 90 – 100% dan mata kuliah pilihan (<i>seat in</i>) 0%– 10% dari jumlah seluruh mata kuliah. <p>2.2.13. Minimum SKS Mata kuliah pilihan yang wajib dipilih minimum 0 SKS.</p> <p>2.2.14. Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah</p>
--	--	--

		mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:5.
2.3	Modul Perkuliahan	<p>2.3.1. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 16 minggu pertemuan.</p> <p>2.3.2. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</p> <p>2.3.3. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p>
2.4	Modul Praktikum	2.4.1. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana

		<p>pembelajaran semester untuk sebanyak 12 minggu pertemuan</p> <p>2.4.2. Modul praktikum terdiri atas: tujuan praktikum, metode pelaksanaan praktikum, bentuk penyajian hasil praktikum, teori, percobaan, dan laporan praktikum.</p> <p>2.4.3. Mahasiswa wajib mengumpulkan laporan akhir praktikum sebelum ujian akhir dilaksanakan</p> <p>2.4.4. Tata tertib pelaksanaan praktikum</p>
2.5	Dosen Promotor dan Co-promotor	2.6.1. Promotor S3 il bergelar doktor (S3) dengan fungsional Profesor/Guru Besar dan sesuai bidang ilmunya atau bergelar doktor (S3) dengan fungsional

		<p>minimal Lektor Kepala yang memiliki Publikasi Internasional Bereputasi (Minimal Q3).</p> <p>2.6.2. Co-promotor S3 il sebanyak 2 orang bergelar Doktor dan fungsional minimal Lektor yang sudah memiliki Publikasi Internasional bereputasi minimal Q3.</p> <p>2.6.3. Jumlah pertemuan dengan promotor dan co-promotor minimum 10 kali dan dilengkapi dengan buku kegiatan bimbingan tugas akhir.</p> <p>2.6.4. Proses pembimbingan mengikuti buku panduan penulisan Disertasi.</p>
--	--	---

Standar Isi Pembelajaran wajib dilengkapi dengan Standar Operasional prosedur (SOP) sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Kurikulum
2. SOP Penyusunan Beban SKS


3. SOP Penunjukkan promotor, co promotor dan Pembuatan Surat Keputusan promotor dan co-promotor.
4. SOP Penugasan Dosen Pengampu dan Pembuatan Surat Tugas Dosen Pengampu Mata kuliah.

STANDAR 3
PROSES PEMBELAJARAN
S3 ILMU LINGKUNGAN








PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Proses Pembelajaran	O3/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Proses Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3 2020

Deskripsi

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada program S3 Ilmu Lingkungan di Universitas Papua untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan dan pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang

mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Menyediakan standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa Doktor (S3)
- b. Menyediakan prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran. Manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:
 1. Manfaat bagi dosen:
 - a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

- b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

2. Manfaat bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.

3. Manfaat kepada lembaga:

- a. Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.
- b. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembanagn mutu sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

Kriteria

Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa

dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran ulusan.

Elemen Standar Proses Pembelajaran

Elemen standar proses pembelajaran berdasarkan Permen ristek dikti no 44 tahun 2015 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran mencakup:

1. Karakteristik proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran pada Permen Ristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 11 terdiri atas sifat:

- a. **interaktif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
- b. **holistik**, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,

- c. **integratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin,
- d. **saintifik**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
- e. **kontekstual**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. **tematik**, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.


- g. **efektif**, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
- h. **kolaboratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- i. **berpusat pada mahasiswa**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 12 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Papua mengacu kepada pedoman umum yang tercantum pada Buku Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek Dikti tahun 2016 (Gambar 1) dan peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor.



Gambar 1. Tahapan penyusunan dan pengembangan kurikulum

- b. *Course Need Analysis (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian)*
- c. Tahap *course-need analysis* dapat menggunakan analisis *tracer study* lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (*policy study*), tenaga ahli, *benchmarking*, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya

yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan

- d. Pengembangan struktur kurikulum dan *course*
- e. *Mapping (Struktur Kurikulum)*
- f. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). (***Mata kuliah dan menentukan SKS***)
- g. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
- h. Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
- i. Pemberlakuan dan implementasi kurikulum yang telah direvisi pada proses belajar-mengajar
- j. Pemutakhiran kurikulum secara berkala.

3. Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses

pembelajaran yang diterapkan di setiap program studi pada dasarnya adalah pendekatan terhadap konsep *student centered learning*. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNi yaitu mencapai level 9 untuk program S3.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain.

4. d. Beban belajar mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai dengan

praktikum bagi mata kuliah yang memiliki praktikum.

Standar Mutu Proses Pembelajaran

No.	Standar	Indikator
3.1	Karakteristik Pembelajaran	<p>3.1.1 Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>3.1.2 Materi mata kuliah wajib dan pilihan ditampilkan pada SIM UNIPA oleh setiap pengampu mata kuliah,</p>
3.2	Perencanaan proses pembelajaran	<p>3.2.1 Kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum,</p>

		<p>keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>3.2.2 Kurikulum mencantumkan peta kurikulum</p> <p>3.2.3 Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
--	--	---

		<p>untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan. <p>3.2.4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan</p>
--	--	--

		secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.3	Pelaksanaan Pembelajaran	<p>3.3.1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>3.3.2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian</p>

		<p>memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.3.3. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.3.4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan</p>
--	--	--

		<p>diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>3.3.5. Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik lapangan. <p>3.3.6. Bentuk pembelajaran untuk program Doktor S3 il wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan.</p> <p>3.3.7. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. S3 il wajib menghasilkan Publikasi internasional.</p>
--	--	---

		<p>3.3.8. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
3.4	Beban Belajar	<p>3.4.1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p> <p>3.4.2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu,</p>

		<p>termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>3.4.3. Satu (1) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>3.4.4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program S3 il paling lama empat (4) tahun akademik.</p>
3.5	Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>3.5.1. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. sejumlah 16 minggu per semester; dan

		<p>c. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per mahasiswa 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>3.5.2. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>3.5.3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>3.5.4. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester.</p>
3.6	Semester Antara	<p>3.6.1. Semester Antara diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;


		<p>3.6.2. Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>3.6.3. Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>
--	--	---

STANDAR 4
PENILAIAN PEMBELAJARAN
S3 ILMU LINGKUNGAN








PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Penilaian Pembelajaran	O4/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Penilaian Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3/2020

Deskripsi

Proses pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa baik secara kurikuler maupun nonkurikuler dalam waktu tertentu. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh gugus penjaminan mutu Program Pascasarjana dan berkordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas.

Tujuan

Tujuan pengembangan standar penilaian adalah tersedianya standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat bagi

dosen adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa adalah memahami tatacara penilaian, sehingga nilai yang diperoleh sesuai dengan usaha dan kemampuan memahami materi pelajaran yang dipelajarinya.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang kemajuan hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik

tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Elemen Standar Penilaian Pembelajaran

Elemen penilaian pembelajaran terdiri atas:

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- c. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS).
- d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- e. Kelulusan Mahasiswa.
- f. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
4.1	Prinsip Penilaian	<p>4.1.1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi,</p> <p>4.1.2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; danb. meraih capaian pembelajaran lulusan. <p>4.1.3 Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi</p>

		<p>pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4.1.4 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4.1.5 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan</p>
--	--	--

		<p>sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>4.1.6 Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
4.2	Teknik dan Instrumen Penilaian	<p>4.2.1 Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>4.2.2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau</p>

		<p>penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>4.2.3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>4.2.4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>4.2.5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>
--	--	--

4.3	Mekanisme penilaian	<p>4.3.1. Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan
-----	---------------------	---

		<p>untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>4.3.2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>4.3.3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat</p>
--	--	--

		dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4.4	Pelaksanaan penilaian	<p>4.4.1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.4.2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator dosen pengampu b. Koordinator dosen pengampu dan Anggota tim dosen pengampu c. Koordinator dosen pengampu, anggota tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku

		kepentingan yang relevan.
4.5	Penilaian Mata Kuliah	<p>4.5.1. Bobot Penilaian mata kuliah tanpa praktikum penunjang adalah 30% Nilai UTS, 30% Nilai UAS, dan 40 % nilai tugas.</p> <p>4.5.2. Bobot Penilaian mata kuliah dengan praktikum adalah 25% Nilai UTS + 25 % Nilai UAS + 25% Nilai Praktikum, + 25% tugas</p> <p>4.5.3. Komposisi Nilai Tugas yang besarnya 25% dapat berupa: Makalah, Pembuatan Program, Presentasi dan diskusi, Pekerjaan Rumah</p>

4.6	Pelaporan Penilaian	<p>4.6.1. Metode penilaian dikomunikasi kemahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.</p> <p>4.6.2. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma enam tujuh) berkategori
-----	---------------------	---

		<p>mendekati sangat baik;</p> <p>c. Huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma tiga tiga) berkategori lebih dari baik;</p> <p>d. Huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol) berkategori baik;</p> <p>e. Huruf B- setara dengan angka 2.67 (dua koma enam tujuh) berkategori mendekati baik;</p> <p>f. huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma tiga tiga) berkategori lebih dari cukup;</p>
--	--	--

		<p>g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus mata kuliah.</p> <p>4.6.3. Angka penilaian berada pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>4.6.4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP).</p>
--	--	---

		<p>4.6.5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>4.6.6. Indeks prestasi semester (IP) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS yang diambil</p> <p>4.6.7. Indeks prestasi kumulatif (IPK)</p>
--	--	---

		<p>dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.</p> <p>4.6.8. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui SIM UNIPA diakhir semester.</p>
--	--	--

4.7	Standar Kelulusan doktor	<p>4.7.1. Mahasiswa program doktor Universitas Papua dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol) untuk program doctor S3 IL.</p> <p>4.7.2. Kelulusan mahasiswa dari program Doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan,</p>
-----	--------------------------	--

		<p>atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.0 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)</p>
--	--	--

		<p>atau lebih 3.75, tetapi ada nilai C dan/atau D;</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma lima nol), tanpa ada nilai C dan/atau D dengan lama studi tiga tahun untuk program doktor.</p>
4.8	Standar Sidang Tugas Akhir, skripsi, thesis, dan disertasi	4.8.1. Sidang disertasi dilakukan oleh 2 (dua) penguji di luar dosen pembimbing ditambah semua dosen pembimbing.

		<p>4.8.2. Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presentasi.</p> <p>4.8.3. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh nilai minimal rata-rata 70 untuk skala angka 0 - 100.</p>
4.9	Standar Sidang Komprehen-sif	<p>4.9.1. Program Doktor (S3) IL dapat menyelenggarakan ujian komprehensif sebagai syarat kelulusan selain skripsi dengan memenuhi ketentuan syarat akademik kelulusan yaitu</p>

		<p>minimal memiliki minimal satu Publikasi internasional dan dua Publikasi nasional pada jurnal terakreditasi atau dua Publikasi internasional.</p> <p>4.9.2. Ujian Komprehensif terdiri atas Disertasi untuk S3 dengan penambahan masing-masing kompetensi keilmuan Program Studi.</p> <p>4.9.3. Pelaksanaan Ujian Komprehensif untuk S3 diuji oleh minimal empat orang dosen penguji yang terdiri atas pembimbing ditambah dua orang</p>
--	--	--

		<p>penguji di luar dosen pembimbing yang bergelar Doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor.</p> <p>4.9.4. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai ujian dari materi yang diujikan minimal 70.</p> <p>4.9.5. Nilai TOEFL minimal 450 dapat digantikan dengan mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar Internasional</p>
4.10	Stadar Dokumen Kelulusan	4.10.1 Dokumen yang diterima oleh lulusan adalah:


		<ul style="list-style-type: none">a. ijazah dan transcrip nilai,b. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasic. gelar; dand. surat keterangan pendamping ijazah.
--	--	--

**STANDAR 5 DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
S3 ILMU LINGKUNGAN**








**PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PAPUA
2020**

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Dosen dan Tenaga Pendidikan	O5/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Dosen dan Tenaga Pendidikan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3/2020

Deskripsi

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dalam konteks hubungan input-proses-output, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

Tujuan

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang memuaskan.

Kriteria

Berdasarkan Permen Ristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 26, Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas Universitas Papua. Sumber Daya Manusia Universitas Papua

adalah seluruh pegawai universitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.

Elemen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Elemen standar Dosen dan tenaga kependidikan mencakup:

1. Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
5.1	Standar Kualifikasi Dosen	5.1.1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan

		<p>rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,</p> <p>5.1.2. Dosen program doktor harus berkualifikasi doktor (S3) atau setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala</p>
5.2	Standar Beban Kerja	5.2.1. Penetapan Beban Kerja Dosen di Universitas Papua mengacu pada

		<p>Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Tahun 2010. Beban kerja dosen minimal sepadan 12 SKS dan maksimal sepadan dengan 16 SKS persemester</p> <p>5.2.2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan</p>
--	--	---

		<p>evaluasi hasil pembelajaran; bimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p> <p>5.2.3 Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>5.2.4 Beban kerja dosen sebagai promotor</p>
--	--	---

		<p>dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, disertai paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.</p>
5.3	Standar Jumlah Dosen Tetap	<p>5.3.1. Dosen pada program studi S3 Ilmu Lingkungan terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>5.3.2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Papua dan tidak menjadi pegawai tetap</p>

		<p>pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Universitas Papua.</p> <p>5.3.3. Jumlah dosen tetap Universitas Papua paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>5.3.4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio</p>
--	--	---

		<p>jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (RMD), yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($RMD \leq 30$)</p> <p>5.3.5. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.</p>
5.4	Kualifikasi Tenaga Kependidikan	<p>5.4.1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi</p>

		<p>tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>5.4.2.Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
5.5	Standar Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor : tentang Prosedur Rekrutmen dan</p>

		Seleksi Tenaga Edukatif Universitas Papua
5.6	Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada Surat Keputusan Rektor No.: tentang Pedoman Pengembangan Diri Tenaga Akademik (Dosen) Universitas Papua

Standar Tenaga Dosen dan Kependidikan perlu dilengkapi dengan Standar operasional Prosedur (SOP)


1. SOP Perekrutan Dosen
2. SOP Perekrutan Tenaga Kependidikan
3. SOP Pengembangan Dosen
4. SOP Penilaian Performa Dosen
5. SOP Penilaian Performa Tenaga Kependidikan

STANDAR 6
SARANA DAN PRASARANA
S3 ILMU LINGKUNGAN








PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Sarana dan Prasarana	O6/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Sarana dan Prasarana

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3 2020

Deskripsi

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan Universitas Papua. Pengelolaan prasarana dan sarana di Universitas Papua bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Universitas Papua.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Universitas Papua pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan

kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Universitas Papua.

Tujuan

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi Universitas Papua, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 31, Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan

kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Prasarana

Berdasarkan permenristek dikit No. 44 tahun 2015, prasarana akademik dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga.
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.

Sarana

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai

kelengkapan yang disediakan di setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya.

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD viewer, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (b) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.
- 2) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
6.1	Standar Sarana	<p>6.1.1. Standar sarana pembelajaran sebagaimana paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perabot,b. peralatan pendidikan,c. media pendidikan,d. buku, buku elektronik, dan repositori;e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;f. instrumentasi eksperimen;g. sarana olahraga;h. sarana berkesenian;i. sarana fasilitas umum;j. bahan habis pakai; dank. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>6.1.2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode</p>

		dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6.2	Standar Prasarana	<p>6.2.1 Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000meter persegi; b. ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat proyektor, papan tulis, LCD viewer, listrik, akses Internet, dan alat pendingin ruangan;

		<p>c. ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>d. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung;</p> <p>e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;</p> <p>f. tempat berolahraga;</p> <p>g. ruang untuk kesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;</p> <p>h. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan</p>
--	--	--

		<p>mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa);</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan; j. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi; k. ruang tata usaha; dan l. Ifasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
--	--	---


		<p>6.2.3. Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>6.2.4. Bangunan kampus harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>6.2.5. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai,</p>
--	--	---

STANDAR 7
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
S3 ILMU LINGKUNGAN








PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Pengelolaan Pembelajaran	O7/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Pengelolaan Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3 2020

Deskripsi

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, membuat RPS, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang diapunya, (2) merencanakan

program belajar mengajar yang dituangkan dalam RPS, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta

pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Universitas Papua. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan

Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Program Pascasarjana memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Universitas Papua.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program Doktor (S3),

2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.
3. Manual mutu pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, Program pascasarjana, prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran

Bagi universitas:

1. Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen.
2. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat universitas.
3. Tolok ukur pengelolaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen.

Bagi Program Pascasarjana

1. Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen oleh Direktur PPs Unipa
2. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program

pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada Program Pascasarjana.

3. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas pada Program Pascasarjana.

Bagi program studi

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen-dosen di program studi S3 ilmu Lingkungan.
2. Pedoman monitoring dan evaluasi bagi Ketua Program Studi untuk melakukan program-program peningkatan kualitas pembelajaran S3 ilmu Lingkungan.

Bagi dosen

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
2. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas sehingga para dosen dapat mengetahui kinerjanya.

Bagi mahasiswa

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen pengampu matakuliah tertentu di Prodi S3 Ilmu Lingkungan.

Kriteria

1. Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Peserta didik adalah mahasiswa dan pendidik adalah dosen.
2. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Menurut para ahli, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.

Elemen Standar

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

1. Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi

kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

No.	Standar	Indikator
7.1	Rencana Kompetensi Lulusan	Kompetensi Lulusan sebagaimana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Doktor (S3) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang

		sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu level 9 untuk program Doktor (S3) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.
7.2	Rencana Isi Pembelajaran	Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan

		perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.
7.3	Kalender Akademik	Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hari libur;
7.4	Mata Kuliah yang ditawarkan	Program Studi pada tiap semester gasal/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7.5	Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan	7.5.1. Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,

		<p>7.5.2. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,</p> <p>7.5.3. Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,</p> <p>7.5.4. Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.</p>
7.6	Rencana Prasarana dan Sarana	7.6.1. Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan

		<p>Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.</p> <p>7.6.2. Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.</p>
7.7	Penyelenggaraan program pembelajaran	<p>7.7.1. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p>

		<p>7.7.2. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>7.7.3. Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran.</p> <p>7.7.4. Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang</p>
--	--	--

		ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
7.8	Pengendalian Pembelajaran	<p>7.8.1. Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,</p> <p>7.8.2. Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 75%,</p> <p>7.8.3. Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang</p>

		<p>ditetapkan minimal 90%,</p> <p>7.8.4. Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.</p>
7.9	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	<p>Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehadiran dosen dan mahasiswa, b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, c. kegiatan pengembangan suasana akademik, d. kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, e. kesesuaian sarana dan prasarana

		<p>penunjang pembelajaran,</p> <p>f. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,</p>
7.10	Pelaporan Pembelajaran	<p>Setiap semester Program Studi membuat pelaporan yang mencakup:</p> <p>a. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari <i>career center</i> tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan,</p> <p>b. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar</p>

		<p>rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/ perbaikannya apabila dilakukan,</p> <p>c. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,</p> <p>d. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,</p> <p>e. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi</p>
--	--	--


		laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.
--	--	--

STANDAR 8
PEMBIAYAAN
S3 ILMU LINGKUNGAN








PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL Pembiayaan	O8/ KOMPL/ S3 IL/2020
		Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Pembiayaan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu		6/3/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi		9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi		6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana		9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		9/3 2020

Deskripsi

Unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas Papua. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Papua, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak

langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran,

- dan standar personal mahasiswa program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan,
- b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi.
2. Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung biaya *activity-*

based costing. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan :

- a. jenis program studi,
- b. tingkat kemahalan wilayah, dan
- c. pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

No.	Standar	Indikator
8.1	Biaya investasi pendidikan tinggi	8.1.1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra

		<p>8.1.2. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>8.1.3. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lo kakarya/magang, publikasi jurnal ilmiah, Publikasi buku ber ISBN, dan HKI.</p> <p>8.1.4. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada</p>
--	--	---

		investasi tenaga pendidikan
8.2	Biaya operasional pendidikan tinggi	8.2.1. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya praktikum, biaya praktek lapang, biaya pembuatan modul, biaya pembuatan buku ajar ber ISBN, biaya Publikasi ilmiah pada jurnal Nasional dan

		<p>Internasional, biaya pembimbingan mahasiswa, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>8.2.2. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar pembiayaan pendidikan tinggi yaitu minimal sebesar sebesar 30 juta/mahasiswa/tahun untuk program S3 ilmu Lingkungan</p> <p>8.2.3. Rata-rata dana praktikum mata kuliah minimal Rp 2 juta per mata kuliah.</p>
--	--	---

		<p>8.2.4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8.2.5. Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan dermawan; dan/atau kerja sama kelembagaan</p>
--	--	---

		pemerintah dan swasta.
8.3	Monitoring Anggaran Pembiayaan	Pemaanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabel oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.



Lampiran 1. SK Standar Pembelajaran S3 IL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PAPUA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos
98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 211455

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
PAPUA**

No.: SP-060 /UN42.14/PP/2020

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PEMBELAJARAN S3 ILMU
LINGKUNGAN (S3 IL)**

Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan ditetapkan pelaksanaan pembelajaran pada Program Pascasarjana Universitas Papua, maka perlu ditetapkan dokumen Pembelajaran sebagai acuan dalam proses pelaksanaan belajar dan mengajar di S3 IL Pascasarjana Universitas Papua.
- b. bahwa berhubung dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. KEPPRES RI No. 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian UNIPA;
 4. PERPRES RI No.155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Univeristas Negeri Papua (UNIPA) menjadi Universitas Papua (UNIPA);
 5. KEPMENDIKNAS RI No. 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
 6. Keputusan Rektor No. SP-161/UN42/KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Univesitas Negeri Papua;
 7. Surat Keputusan Direktur Program Program Pascasarjana UNIPA No.264/UN42.14/EP/2019 tentang pengangkatan gugus penjaminan mutu program Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Rapat PPs Unipa pada tanggal 6 Maret 2020 tentang Pembelajaran S3 IL PPs UNIPA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan Standar Pembelajaran S3 IL PPs UNIPA sebagai acuan dalam proses belajar dan mengajar di Program Studi S3 IL.
- Kedua : Dalam pelaksanaan Standar Pembelajaran semua pihak yang terkait dimohon dapat mematuhi dan menjalankan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Standar Pembelajaran S3 IL PPs UNIPA akan ditinjau kembali setiap 2 Tahun sekali.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PNPB Program Pascasarjana.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 6 Maret 2020



Tembusan:

1. Rektor UNIPA;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNIPA;
3. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs UNIPA;
4. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan PPs UNIPA;
5. Ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan PPs UNIPA;
6. Arsip.



Lampiran 2. Berita Acara Penetapan Standar

Pembelajaran S3 Ilmu Lingkungan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PAPUA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos 98314

Telp. (0986) 211430 Fax: 211455

BERITA ACARA

PENETAPAN STANDAR PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN (S3 IL)

Hari ini Jumat Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Pascasarjana telah dilakukan pembahasan Standar Pembelajaran S3 IL dan telah disetujui sebagai dokumen standar atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar di Program studi S3 IL. Rapat Pembahasan oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana Unipa dihadiri oleh:

No	Nama	TIM GPM PPs UNIPA	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Rudi A Maturbongs, M.Si	Penanggung Jawab	
2	Dr. Ir. Eko Agus Martanto, M.Si	Pengarah	
3	Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc	Pengarah	
4	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua	
5	Dr. Agustinus Murdjoko, S.Hut	Sekretaris merangkap anggota	
6	Dr. Ir. Nouke Lenda Mawikere, M.Si	Anggota	
7	Dr. Trisiwi W. Widayati, S.Pt., MM	Anggota	
8	Dr. Ir. Soetjipto Moeljono, M.Si	Anggota	
9	Dr. Ir. Febriza Dwiranti, M.Si	Anggota	
10	Dr. Ir. Paulus Boli, M.Si	Anggota	
11	Dr. Ir. Unggul Warsono, M.Si	Anggota	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Manokwari, 6 Maret 2020
Pengelola PPs UNIPA
c.q Ketua GPM PPs UNIPA

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si
NIP. 1963091989031002

Lampiran 3. Daftar Hadir Rapat GPM Pascasarjana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat,
Kodepos 98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 211455

DAFTAR HADIR RAPAT GPM PASCASARJANA TANGGAL 6 MARET 2020

TOPIK PEMBAHASAN : Standar Pembelajaran S3 IL

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Ir. Rudi A Maturbongs, M.Si		
2	Dr. Ir. Eko Agus Martanto, M.Si		
3	Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc		
4	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si		
5	Dr. Agustinus Murdjoko, S.Hut		
6	Dr. Ir. Nouke Lenda Mawikere, M.Si		
7	Dr. Trisiwi W. Widayati, S.Pt., MM		
8	Dr. Ir. Soetjpto Moeljono, M.Si		
9	Dr. Ir. Febriza Dwiranti, M.Si		
10	Dr. Ir. Paulus Boli, M.Si		
11	Dr. Ir. Unggul Warsono, M.Si		



Diterbitkan oleh:

Program Pascasarjana UNIPA

Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari

Papua Barat Kode Pos 98314

<https://pasca.unipa.ac.id>

ISBN 978-623-90588-6-9

